

DENPASAR, 02 NOPEMBER 2017 [DRAFT]

MEMORI KASASI

ATAS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DENPASAR

No. 120/Pdt/2017/PT.Dps

jo.

PENGADILAN NEGERI DENPASAR

No. 873/Pdt.G/2015/PN. Dps.

Antara:

MICHAEL PATRICK DONNELLY

melawan

NI MADE JATI, DKK

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Di

J A K A R T A

Melalui,

Yang Terhormat

Ketua Pengadilan Negeri Denpasar

Jl. P.B. Sudirman No. 1

DENPASAR -- 80113

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami :

----- Dr. S.F. MARBUN, S.H., M.Hum.-----

----- RIELEN PATTIASINA, B.Sc, SH.-----

-----ARIA GUNAWAN, SH -----

----- MOHAMMAD IKHSAN, SH-----
----- SOETRISNOWATI, SH -----
----- FOR GOOD P MANIK, SH. -----

adalah Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat/
Pengacara MARBUN, ARIA & PARTNERS, beralamat kantor di Jalan Raya
Pasar Minggu, Kompleks Liga Mas Indah Blok E.1/No.3 Pancoran,
Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
MICHAEL PATRICK DONELLY berdasarkan Surat Kuasa Khusus 01
Nopember 2017 untuk selanjutnya mohon disebut sebagai
PEMOHON KASASI (dahulu **PENGGUGAT/PEMBANDING**).-----

Dengan ini menyampaikan Memori Kasasi atas Putusan
Pengadilan Tinggi Denpasar No. 120/PDT/2017/PT.Dps jo. Putusan
Pengadilan Negeri Denpasar No. 873/Pdt.G/2017/PN.Dps yang memutus
sengketa antara: -----

MICHAEL PATRICK DONNELLY selaku PEMOHON KASASI (dahulu
PEMBANDING/ PENGGUGAT) melawan: -----

1. NI MADE JATI, selaku TERMOHON KASASI I (dahulu TERBANDING I
TERGUGAT I);-----
2. I KETUT DENDA, selaku TERMOHON KASASI II (dahulu TERBANDING
II/TERGUGAT II).-----
3. I KETUT KASIH, selaku TERMOHON KASASI III (dahulu TERBANDING
III/TERGUGAT III); -----
4. I NYOMAN ADA selaku TERMOHON KASASI IV (dahulu TERBANDING
IV/TERGUGAT IV); -----
5. STEVEN PALMER selaku TERMOHON KASASI V (dahulu TERBANDING
V/TERGUGAT V); -----

6. WILLIE WINOTO, selaku TERMOHON KASASI VI (dahulu TERBANDING VI/TERGUGAT VI) ; -----
7. BADAN PERTANAHAN NASIONAL BADUNG selaku TURUT TERMOHON KASASI I (dahulu TURUT TERBANDING I/TURUT TERGUGAT I); -----
8. BADAN PERTANAHAN NASIONAL DENPASAR selaku TURUT TERMOHON KASASI II (dahulu TURUT TERBANDING II/TURUT TERGUGAT II); -----
9. BADAN PERTANAHAN NASIONAL GIANJAR selaku TURUT TERMOHON KASASI III (dahulu TURUT TERBANDING III/ TURUT TERGUGAT III); -----
10. NOTARIS/PPAT SUGIARTI HOSTIADI, selaku TURUT TERMOHON KASASI IV (dahulu TERBANDING IV/TERGUGAT IV); -----
11. NOTARIS/PPAT I WAYAN SUGITA, SH, selaku TURUT TERMOHON KASASI V (dahulu TERBANDING V/TERGUGAT V); -----
12. PENSIUNAN NOTARIS/PPAT GIAYAR NI WAYAN SUKARMI, SH, selaku TURUT TERMOHON KASASI VI (dahulu TERBANDING VI/TERGUGAT VI);--
13. NOTARIS/PPAT AGUS SATOTO, SH,. M.Hum, GIANJAR selaku TURUT TERMOHON KASASI VII (dahulu TERBANDING VII/TERGUGAT VII);-----
14. NOTARIS/PPAT NYOMAN SUTJINING, SH, BADUNG, selaku TURUT TERMOHON KASASI VIII (dahulu TERBANDING VIII/TERGUGAT VIII) ; ----
15. NOTARIS/PPAT I KETUT SUARJANA, SH, DENPASAR selaku TURUT TERMOHON KASASI IX (dahulu TERBANDING IX/TERGUGAT IX); -----
16. NOTARIS/PPAT KETUT ALIT MARIASIH DADU, SH, GIANJAR selaku TURUT TERMOHON KASASI X (dahulu TERBANDING X/TERGUGAT X) ; --

yang mana **Putusan Pengadilan Tinggi** Denpasar No. 120/PDT/2017/PT.Dps amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- *Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi.*-----
- *Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 873/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 16 Mei 2017 yang dimohonkan Banding tersebut;* -----
- *Menghukum Pembanding/ Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).* -----

Sebelumnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada PENGADILAN NEGERI DENPASAR telah memutus perkara dengan amar sebagai berikut: -----

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas yaitu menuntut harta bersama;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV di atas,. Bahwa

tuntutan Penggugat terhadap harta bersama pernah diajukan gugatan dalam perkara Nomor 130/Pdt.G/2009/PN.Dps jo Nomor. 47/Pdt/2010/PT.Dps jo Nomor 2623.K/Pdt/2010 jo. Nomor 314 PK/Pdt/2012 dan perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dalam Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dikabulkan karena dalam perkara a quo melekat asas **Ne Bis in Idem**. -----

Menimbang, bahwa karena perkara a quo melekat asas Ne Bis Idem, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan **tidak dapat diterima** : -----

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas. -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan gugatan Rekonpensi masih ada kaitan dengan gugatan Konpensi, maka gugatan Rekonpensi juga **tidak dapat diterima**.-

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan Konpensim dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi harus dihukum membayar biaya perkara yang ditetapkan dalam amar putusan.

Mengingat RBg dan pasal-pasal lain dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.-----

MENGADILI

- DALAM KONPENSI
- DALAM EKSEPSI

- *Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV tentang gugatan Penggugat Ne Bis In Idem tersebut.*-----
- *Menolak Eksepsi Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat V tersebut.*=-----

DALAM PROVISI

- *Menolak tuntutan Provisi Penggugat;* -----

DALAM POKOK PERKARA

- *Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.*-----

DALAM REKONPENSI

- *Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.*-----

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

- *Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.11. 446.000.000,- (sebelas juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).*-----

Bahwa Memori Kasasi ini disampaikan berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 70/Pdt.Kasasi/2017/PN. Dps yang disampaikan oleh MICHAEL PATRICK DONNELLY pada **Senin, 23 Oktober 2017** atas Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 120/Pdt/2013/PT. Dps jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 873/PDT/G/2012/PN Dps yang Relas pemberitahuan Putusan Banding a quo diterima PEMOHON KASASI pada hari **Rabu, 11 Oktober 2017**. Dengan demikian Permohonan Kasasi yang diajukan PEMOHON KASASI masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Selanjutnya Memori Kasasi ini disampaikan dan diajukan PEMOHON KASASI pada Kamis, **02 Nopember 2017**.

Oleh karena MEMORI KASASI *a quo* diajukan dan disampaikan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, maka oleh karenanya patutlah Memori Kasasi ini dinyatakan DITERIMA; -----

Bahwa setelah Kami membaca dan memperhatikan amar putusan dan pertimbangan-pertimbangan hukum dari isi putusan *judex facti* perkara *a quo* di atas, maka Kami tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap putusan dan pertimbangan hukum *judex facti* tersebut, karena putusan *judex facti* tidak didasarkan pada pertimbangan hukum dan dasar hukum yang benar, tidak menerapkan hukum dengan benar atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta tidak menerapkan cara-cara mengadili yang benar. Oleh karena itu putusan *judex facti* tersebut haruslah DIBATALKAN; -----

Bahwa **KEBERATAN-KEBERATAN** Kami terhadap putusan *judex facti* Tingkat Banding tersebut adalah sebagai berikut : -----

JUDEX FACTI TELAH SALAH DAN KELIRU MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU.

**1. PUTUSAN JUDEX FACTI TIDAK SEKSAMA DAN TIDAK CUKUP DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA
(ONVOLDENDE GEMOTIVEERD)**

1.1. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia – putusan *judex facti* yang tidak

memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*) **dapat dibatalkan**. Beberapa Yurisprudensi tersebut antara lain: -----

- 1.1.1. Putusan Mahkamah Agung RI, tertanggal 4 Juli 1961 **No. 384 K/SIP/1961**, menyatakan: “Putusan Pengadilan Tinggi dapat dibatalkan apabila tidak disertai alasan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*);” -----
- 1.1.2. Putusan Mahkamah Agung RI **No.638 K/Sip/1969**: tanggal **22 Juni 1970**, menegaskan putusan-putusan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) menjadi alasan untuk kasasi dan putusan demikian harus dibatalkan; -----
- 1.1.3. Putusan Mahkamah Agung RI **No. 67 K/Sip/1972** juga mengandung kaidah hukum “putusan *judex facti* harus dibatalkan jika *judex facti* tidak memberikan alasan atau pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil tidak yang bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya; -----
- 1.1.4. Putusan Mahkamah Agung RI **No. 1860 K/Pdt/1984**, putusan disebut *onvoldoende gemotiveerd/insufficient judgement*) bilamana hakim **tidak** mempertimbangan **secara seksama** fakta yang ditemukan dalam persidangan (Yahya Harahap, “*Hukum Acara Perdata*” hlm. 799); -----

- 1.1.5. Putusan Mahkamah Agung RI, tertanggal 20 Agustus 1988, **No. 4434 K/PDT/1986**, menyatakan: “*putusan yang tidak cukup memuat pertimbangan, maka putusan Pengadilan Tinggi tersebut harus dibatalkan.*” -----
- 1.1.6. Bahwa *judex facti* telah bertindak dan bersikap secara tidak seksama dan tidak cukup dalam memberikan pertimbangan hukum, sehingga Putusan **mengandung kesalahan dalam penerapan hukum ataupun bertentangan dengan hukum**. Putusan berada di bawah standar (*below standard*) sehingga putusan *a quo* tidak memuaskan (*onbevredigend/unsatisfactory*) (M. Yahya Harahap, SH *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika 2008, halaman 343); -----
- 1.1.7. Bahwa *judex facti* hanya memberikan pertimbangan hukum secara singkat, gegabah, serampangan, sangat tidak konkret bahkan kabur dalam hal gugatan mengandung *nebis in idem*. Hal tersebut sangat terlihat dalam pertimbangan hukum putusan *judex facti* Tingkat Banding pada halaman 63 yang hanya merumuskannya dalam 3 (tiga) paragraf. -----
- 1.1.8. Lebih lagi, *judex facti* dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan perihal BISNIS & PERUSAHAAN, yaitu kekayaan bersama dari keuntungan yang diperoleh Uluwatu Boutiques serta Kori Restaurant & Bar. -----

2. JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MENERAPKAN ASAS NEBIS IN IDEM

2.1. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tidak memberikan penilaian mengenai persamaan **substansial Subjek** dan **Objek** sengketa, sehingga tidak mempertimbangkan secara seksama, konkret dan komprehensif tentang unsur persamaan *nebis in idem* tersebut. -----

2.2. Bahwa sesungguhnya nyata-nyata **ada perbedaan** terhadap **objek sengketa** dalam kedua perkara tersebut. Oleh karenanya jika *judex facti* menyatakan bahwa perkara *a quo* mengandung *Nebis in Idem* karena terdapat kesamaan perkara sebelumnya/dahulu, maka hal tersebut sama sekali tidak beralasan;-----

2.3. Bahwa sesungguhnya terdapat perbedaan objek sengketa antara perkara **a quo** dan perkara **Nomor** 130/Pdt.G/2009/PN.Dps jo. Nomor. 47/Pdt/2010/ PT.Dps jo Nomor 2623.K/Pdt/2010 jo. Nomor 314 PK/Pdt/2012., mempunyai **perbedaan-perbedaan yang selebihnya/lainnya**, sehingga perbedaan antara kedua perkara tersebut secara kumulatif adalah sebagai berikut:

2.3.1. Surat Gugatan **dalam** Perkara Perdata Nomor 130/Pdt.G/2009/PN.Dps jo. Nomor. 47/Pdt/2010/ PT.Dps jo Nomor 2623.K/Pdt/ 2010 jo. Nomor 314 PK/Pdt/2012., bersubjek Hukum **Tergugat** berjumlah **1 (satu)**

orang, sedangkan dalam perkara ***a quo* Bersubjek Hukum Tergugat 6 (enam) orang dan Turut Tergugat 10 (sepuluh) orang.**-----

2.3.2. Surat Gugatan dalam perkara Perdata Nomor **130/Pdt.G/ 2009/PN.Dps** jo. Nomor. 47/Pdt/2010/PT.Dps jo Nomor 2623.K/Pdt/ 2010 jo. Nomor 314 PK/Pdt/2012., objek sengketa untuk perkara Harta Bersama adalah berupa **tanah dan/atau rumah adalah sebanyak 20 (dua puluh)** objek, kemudian ada berupa mobil sebanyak 7 (tujuh) unit. Di samping itu, ada pula objek sengketa yang berupa kekayaan dalam bentuk keuntungan perusahaan, yakni sebanyak 2 (dua) objek. Sedangkan objek sengketa yang terdapat pada **Surat Gugatan *a quo*** hanya berupa **tanah dan/atau rumah sebanyak 15 (lima belas)** objek. Kemudian terdapat pula yang berupa Bisnis dan Perusahaan, yaitu: (i) 14 (empat belas) toko-toko Uluwatu Boutiques di Bali, (ii) Kios-kios Uluwatu Boutiques di Metro Department Store, (iii) Franchise Uluwatu Boutiques di Malaysia, (iv) Penjualan dari website Uluwatu.co.id, (v) Ekspor Langsung, dan juga (vi) Kori Restaurant & Bar, serta (vii) Bisnis Katering atas nama Kori Restaurant. Selain itu, mengenai harta bergerak berupa mobil *in casu* tidak dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo*. -----

2.4. Bahwa dengan adanya tambahan perbedaan terhadap Subjek Hukum serta perbedaan Objek Sengketa tersebut,

perihal gugatan serta tuntutan antara perkara *a quo* dan perkara sebelumnya, maka semakin memperjelas adanya perbedaan yang substansial yang nyata terhadap kedua perkara tersebut; -----

2.5. Bahwa dengan adanya kondisi *judex facti* yang nyata-nyata tidak memberikan pertimbangan yang cukup (**Onvoldoende Gemotiveerd**), maka putusan *judex facti* haruslah **dibatalkan**. Hal tersebut pun bersesuaian dengan beberapa Yurisprudensi yang telah kami sebutkan di atas; -----

2.6. Bahwa *judex facti* nyata-nyata telah khilaf dan keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan gugatan PEMOHON KASASI/PENGGUGAT mengandung *nebis in idem*. Putusan *a quo* ternyata menerapkan pasal 1917 KUHPerdara secara **sempit** (**RESTRICTIEVE INTERPRETATIE**) dan **kaku** (**strict law**) sehingga *judex facti* memaksakan adanya kesamaan antara perkara *a quo* dengan perkara Nomor 130/Pdt.G/2009/PN.Dps jo. Nomor. 47/Pdt/2010/PT.Dps jo Nomor 2623.K/Pdt/ 2010 jo. Nomor 314 PK/Pdt/2012. -----

3. PEMOHON KASASI MENOLAK DAN TIDAK SEPENDAPAT TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM *JUDEX FACTI* MENGENAI *NEBIS IN IDEM*.

3.1. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *judex facti* (Putusan hlm. 63) yang menyatakan: -----

Menimbang, bahwa di **dalam praktek Peradilan**, sebagaimana digariskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (Kamar Perdata) yang dijadikan sebagai **pedoman** didalam memutus suatu perkara, menyatakan bahwa “Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *Nebis in Idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak, status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu”

3.2. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* tersebut tidak benar dan menyesatkan karena tidak memuat dengan tegas sumbernya. Sebab, “Pedoman” Mahkamah Agung yang ditunjuk dan dijadikan dasar oleh *judex facti* bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Oleh karenanya tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menilai asas *nebis in idem*. ----

3.3. Bahwa Pedoman tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata yang berbunyi: -----

Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.

Ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata tersebut mengandung unsur-unsur : -----

- putusan hakim telah berkekuatan hukum yang tetap (BHT);

- soal/Objek Hukum yang dituntut harus sama;
- tuntutan dengan alasan yang sama;
- harus diajukan oleh **pihak/Subjek Hukum yang sama.**

Dengan demikian, ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara tersebut mengandung dalil, **objek** dan **pihak yang sama.** -----

3.4. Bahwa agar ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara memenuhi syarat-syarat atau unsur *nebis in idem* haruslah bersifat **KUMULATIF**. Artinya, apabila salah satu diantara unsur tersebut tidak terpenuhi maka tidak melekat *nebis in idem*. Oleh karena itu, putusan *judex facti* tersebut haruslah dibatalkan dan menyatakan serta memerintahkan Majelis Hakim memeriksa perkara melanjutkan memeriksa perkara *a quo*; -----

3.5. Bahwa Yurisprudensi yang dikutip oleh *judex facti* tersebut nyata-nyata bertentangan dan merupakan penafsiran secara sempit terhadap ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara yang dikutip oleh *judex facti* perkara *a quo* pada tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya. Pada hal gugatan tersebut tidak sepenuhnya secara kumulatif memenuhi syarat atau unsur *nebis in idem* yaitu :

- a. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya; -----
- b. Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;-----

- c. *Putusan bersifat positif (telah ditentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan);-----*
- d. **Subjek atau Pihak yang berperkara sama;** -----
- e. *Objek gugatan sama.* -----

3.6. Bahwa sesungguhnya *judex facti* nyata-nyata dengan sengaja telah “memanipulasi” ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara yang menyatakan *bahwa, meski kedudukan **subjeknya berbeda tetapi objek sama** dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan **nebis in idem.*** -----

3.7. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* tersebut nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara yang menyatakan: Syarat *nebis in idem* yaitu apabila **Subjek atau Pihak yang berperkara sama;** Atau dengan perkataan lain, **tidak termasuk *nebis in idem* apabila Subjek atau para Pihak tidak sama.** -----

3.8. Beberapa Yurisprudensi yang merupakan putusan Mahkamah Agung berkaitan dengan asas *nebis in idem* antara lain:-----

a. **Putusan MA RI No. 102 K/Sip/1968,** “*Bila ternyata **pihak-pihak berbeda** dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputus terlebih dahulu, maka **tidak ada nebis in idem.***”;-----

b. **Putusan MA-RI No.102 K/Sip/1972,** tanggal 23 Juli 1973, “*Apabila dalam perkara baru ternyata **subjek***

*hukum para pihak **berbeda** dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputus lebih dulu, maka **tidak ada nebis in idem.***”;-----

c. Putusan MA-RI No. 1121 K/Sip/1973, tgl. 22 Oktober 1975, Perkara ini benar objek gugatannya sama dengan perkara No. 597/Perd/1971/P.N. Mdn, akan tetapi karena **pihak-pihaknya tidak sama tidak ada nebis in idem**; -----

3.9. Bahwa sesungguhnya hukum positif, yaitu Pasal 1917 KUHPerduta dan beberapa putusan Mahkamah Agung tersebut di atas dengan tegas menyatakan, “*apabila dalam perkara baru ternyata **subjek** hukumnya berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputus lebih dahulu, maka tidak ada nebis in idem.*” Tindakan *judex facti* yang menyimpang dari ketentuan Pasal 1917 KUHPerduta dan beberapa **yurisprudensi** tersebut nyata – nyata bertentangan dengan prinsip penegakan hukum, baik prinsip “kepastian hukum” dan prinsip “manfaat” maupun prinsip “keadilan”. --

3.10. Berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, maka jelas perkara *a quo* tidak mengandung *nebis in idem* sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum dan putusan perkara *a quo*. Sebab **kedua perkara tersebut terdapat banyak perbedaan dan pokok gugatannya nyata-nyata sangat berbeda**. Oleh karenanya putusan perkara *a quo* pada tingkat pertama dan tingkat banding tersebut haruslah dibatalkan; -----

3.11. Bahwa selain dari itu, *judex facti* dengan menggunakan dasar yakni putusan perkara No. 130/Pdt.G/2009/PN.Dps jo. No. 47/Pdt/2010/PT.Dps jo. No. 2623.K/Pdt/ 2010 jo. **No. 314 PK/Pdt/2012** untuk menyatakan bahwa gugatan penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) *nebis in idem* karena dahulu pernah ditolak – *quod non*. Akan tetapi, sesungguhnya dalam **Putusan Mahkamah Agung No. 314 PK/Pdt/2012, tanggal 28 Mei 2014** dimaksud pada halaman 31 s/d 32, nyata-nyata terdapat *Dissenting Opinion* oleh:

3.11.1. Hakim Anggota I, **Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum** yang antara lain pada pokoknya menyatakan bahwa:

- **secara materiil perkawinan berlangsung tahun 1985, sehingga objek sengketa termasuk harta gono gini;**
- **bukti sebagian besar fotocopy** yang diajukan oleh Penggugat (Michael Patrick Donnelly) dapat diterima oleh karena semua harta yang ada adalah harta bersama dibuat atas nama Tergugat (Ni Made Jati) yang diperoleh dalam perkawinan, yang **asli bukti kepemilikannya ada pada Tergugat** (Ni Made Jati), dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat (Ni Made Jati) hal mana juga dibuktikan dengan adanya permohonan pencabutan sita atas objek sengketa, sehingga **bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.**

3.11.2. Hakim Anggota II, **Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M, Ph.D** yang antara lain pada pokoknya menyatakan bahwa:

- meskipun **bukti-bukti surat berupa fotocopy** yang diajukan oleh Penggugat (Michael Patrick Donnelly), **hal tersebut tidak dapat dikesampingkan** karena bukti-bukti tersebut atas nama Tergugat (Ni Made Jati), sehingga **terdapat persangkaan dokumen asli berada pada Tergugat** (Ni Made Jati);
- Penggugat (Michael Patrick Donnelly) adalah WNA, sehingga **terdaftarnya objek sengketa atas nama Tergugat (Ni Made**

Jati) tidak berarti Tergugat (Ni Made Jati) pemilik sah satu-satunya objek sengketa karena sesuai Pasal 9 ayat (1) UUPA, Penggugat (Michael Patrick Donnelly) telah terhalang untuk mencatatkan objek sengketa atas nama dirinya;

- **tidak ada bukti bantahan yang dapat menyangkal objek sengketa diperoleh pada setelah tahun 1985.**

Berdasarkan dalil-dalil keberatan kasasi PEMOHON KASASI di atas, maka PEMOHON KASASI (dahulu PEMBANDING/PENGGUGAT) mohon kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan untuk memberikan putusan dalam perkara ini dengan putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima permohonan kasasi PEMOHON KASASI (dahulu PEMBANDING/PENGGUGAT); -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 120/Pdt/2017/PT.Dps tanggal 28 Agustus 2017 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 873/Pdt.G/2017/PN.Dps. -----

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV : ---
2. Mengabulkan Gugatan Harta Bersama PENGGUGAT untuk seluruhnya; -----
3. Menghukum Para TERGUGAT dan Para TURUT TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini. -----

Atau

Apabila Majelis Hakim akan memberikan putusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*EX AEQUO ET BONO*).

Hormat Kami,
Tim Kuasa Hukum MICHAEL PATRICK DONELLY

Dr. S.F. MARBUN, S.H., M.Hum.

RIELEN PATTIASINA, B.Sc, SH.

ARIA GUNAWAN, SH

MOHAMMAD IKHSAN, SH

SOETRISNOWATI, SH

FOR GOOD P MANIK, SH.

TAMBAHAN MICHAEL

Bahwa